



P U T U S A N

Nomor : 45/Pid.B/2016/PN.Nga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana secara Majelis pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : I KETUT RAMAYASA alias PAK MANGKU
Tempat Lahir : Manistutu
Umur / Tgl. Lahir : 40 tahun/12 Pebruari 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Banjar Pendem, Desa Manistutu, Kec. melaya,
Kab. jembrana
Agama : Hindu
Pekerjaan : Petani

----- Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara di negara sejak tanggal 9 Pebruari 2016 sampai dengan sekarang;-----

----- Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum ; -----

----- Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat – surat serta berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 31 Maret 2016 Nomor : 46/P.1.16/Epp.2/APB/03/2016 Perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa : I KETUT RAMAYASA alias PAK MANGKU;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 31 maret 2016 Nomor : 45/Pen.Pid/2016/PN.Nga. Perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa I KETUT RAMAYASA alias PAK MANGKU;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 31 Maret 2016 Nomor : 45/Pen.Pid/2016/PN.Ngr. Perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara terdakwa : I KETUT RAMAYASA alias PAK MANGKU;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2016, No. Reg. Perk. : PDM-23/P.1.16/Epp.2/03/2016 sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa terdakwa I KETUT RAMAYASA ALS PAK MANGKU pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 yang beralamat di Banjar Munduk Tumpeng, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekira pukul 15.00 wita saksi I MADE WIRANTARA ALS WIRAN (dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa, setelah mengobrol beberapa saat terdakwa mengatakan “Dek mo jemak sertifikat jak BPKB sik Pak SELAWA kayang barang lenan, jeg onyang sapu, bes kejem Pak SELAWA dadi rentenir” yang artinya “Dek sana ambil sertifikat dan BPKB di Pak SELAWA termasuk barang lainnya, terlalu kejam Pak SELAWA jadi rentenir” dan dijawab saksi I MADE WIRANTARA ALS WIRAN (dalam berkas terpisah) “nah lamun bo keto gen mangku” artinya “ya kalau memang begitu aja Pak MANGKU” dan besoknya pada hari Minggu tanggal 7 Pebruari sekira pukul 19.00 wita terdakwa menemui saksi I MADE WIRANTARA ALS WIRAN (dalam berkas terpisah) di kostnya dan terdakwa mengatakan “Dek mani Pak SELAWA yo ngayah nak ngajak ade nak mati” artinya “Dek besok Pak SELAWA dia pergi mengantar orang meninggal” dan



dijawab saksi I MADE WIRANTARA ALS WIRAN (dalam berkas terpisah) “O nah berarti mani sepi bo ditu, nah mani bo dek mejalan” dan dijawab oleh terdakwa “nah hati-hati” artinya “ya hati-hati, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 wita sebagaimana tersebut diatas saksi I MADE WIRANTARA ALS WIRAN (dalam berkas terpisah) mengambil sertifikat, BPKB dan surat berharga lainnya milik saksi I WAYAN SELAWA dengan cara masuk ke halaman rumah yang dalam keadaan sepi kemudian masuk dengan mencongkel pintu menggunakan pencungkil kelapa yang ada di samping pintu rumah kemudian saksi mengambil sertifikat, BPKB dan barang berharga lainnya tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi I WAYAN SELAWA dan kemudian saksi I MADE WIRANTARA ALS WIRAN (dalam berkas terpisah) pergi meninggalkan rumah I WAYAN SELAWA;

- Bahwa setelah saksi I MADE WIRANTARA ALS WIRAN (dalam berkas terpisah) mengambil barang-barang berupa sertifikat, BPKB dan surat berharga di rumah saksi I WAYAN SELAWA kemudian menyerahkan kepada terdakwa, terdakwa memberikan saksi I MADE WIRANTARA ALS WIRAN (dalam berkas terpisah) uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi I MADE WIRANTARA ALS WIRAN (dalam berkas terpisah) untuk melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi I MADE WIRANTARA ALS WIRAN (dalam berkas terpisah) sehingga saksi I WAYAN SELAWA mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diaturdandian campidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Dan

KEDUA

Bahwa terdakwa KETUT RAMAYASA ALS PAK MANGKU pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 yang beralamat di Banjar Munduk Tumpeng, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan



sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal diatas saksi I MADE WIRANTARA ALS WIRAN (dalam berkas terpisah) mengambil sertifikat, BPKB dan surat berharga lainnya milik saksi I WAYAN SELAWA di rumah saksi I WAYAN SELAWA tanpa seijin pemiliknya kemudian saksi I MADE WIRANTARA ALS WIRAN (dalam berkas terpisah) langsung membawa sertifikat, BPKB dan barang berharga lainnya tersebut ke rumah terdakwa lalu saksi menyerahkan tas plastik yang berisi sertifikat tanah dan tas plastik yang berisi BPKB kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan “ado nak nepukin” artinya “ada yang melihat?” dan dijawab saksi I MADE WIRANTARA ALS WIRAN (dalam berkas terpisah) “ado nak nepukin tiang Ku” artinya “ada yang melihat saya Pak MANGKU” selanjutnya terdakwa menyembunyikan sertifikat tanah dan surat berharga lainnya di belakang rumah diantara tembok rumah dan dapur sedangkan BPKB disembunyikan di kamar tidur di atas almari pakaian, setelah itu terdakwa memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan berkata “mo kauh laku melaib joha” artinya “kesana ke barat lari yang jauh” dan saksi I MADE WIRANTARA ALS WIRAN (dalam berkas terpisah) pergi dengan berjalan kaki meninggalkan rumah terdakwa dan sekitar 3 jam kemudian saksi I MADE WIRANTARA ALS WIRAN (dalam berkas terpisah) kembali kerumah terdakwa karena hujan dan meminta bekal dan terdakwa kembali memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata “nah joha bo melaib laku mejalan” artinya “ya sekarang pergilah jauh, ke selatan jalan dan saksi I MADE WIRANTARA ALS WIRAN (dalam berkas terpisah) menjawab “saya sing ngelah bekel” artinya “saya tidak punya bekal” dan dijawab terdakwa “nah nyana baang bekel” artinya “ya nanti akan diberi bekal dan saksi I MADE WIRANTARA ALS WIRAN (dalam berkas terpisah) kemudian pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang-barang berupa sertifikat, BPKB dan surat berharga lainnya tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi I MADE WIRANTARA ALS WIRAN (dalam berkas terpisah) namun terdakwa tetap menyimpan dan menyembunyikan barang-barang berupa sertifikat, BPKB dan surat berharga tersebut.;



PerbuatanterdakwasebagaimanadiaturdandiancampaipidanaPasal480 ayat
(1) KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi. Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. I WAYAN SELAWA :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya saksi kehilangan sertifikat dan BPKB dirumahnya;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari senin tanggal 8 pebruari 2016 sekitar pukul 09.00 wita yang terjadi di rumah saksi yang beralamat di Banjar Munduk Tumpeng, Desa Berangbang, Kec Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa barang yang hilang adalah sertifikat tanah , BPKB kendaraan, dan ijasah anak atas nama I MADE PERDANA dan I KOMANG ARI DIANTARA barang tersebut sebelumnya saksi taruh didalam lemari di dalam kamar tidur, sertifikat saksi tempati map plastik warna bening, ljasah anak saksi ditempati map kertas warna biru, sedangkan BPKB kendaraan saksi tempati tas kresek/ kantong plastik warna biru dan saksi taruh bersama tumpukan pakaian di dalam lemari pakaian bagian atas dalam kamar saksi sebelah timur;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah anak saksi yang bernama I KOMANG ARI DIANTARA, laki laki, umur 15 tahun, pekerjaan pelajar SMP, bertempat tinggal bersama saksi di banjar Munduk Tumpeng, Desa Berangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana, anak saksi melihat pelaku keluar dari rumah saksi lewat pintu sebelah selatan rumah pada hari senin tanggal 8 pebruari 2016 sekitar pukul 09.00 wita dengan membawa bungkusan berupa Map;
- Bahwa ada barang lain selain sertifikat tanah, BPKB kendaraan dan ljasah ada berupa yaitu berupa : SPPT ,SPPKB, kartu angsuran FIF, kartu sehat. kwitansi cicilan FIF, PBB sementara. KTP. Raport. surat perjanjian kontrak hasil cengkeh.surat subsidi pembelian motor. kartu KK. akta kelahiran. akta perkawinan. Pelaku juga sempat mengacak acak lemari pakaian di kamar saksi sebelah barat tetapi tidak ada barang disana yang diambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperhatikan, pada pintu sebelah selatan ada bekas congkelan, kemudian lemari pakaian di kamar sebelah timur pintunya dalam keadaan terbuka, dan lemari pakaian didalam kamar sebelah barat juga dalam keadaan terbuka, dan pakaian yang ada didalamnya menjadi berantakan, saksi perkiraan pelaku masuk lewat pintu rumah sebelah selatan, karena ada bekas congkelan dan pelaku keluar juga lewat pintu yang sama karena dilihat langsung oleh anak saksi I KOMANG ARI DIANTARA;
- Bahwa anak saksi mengenali orang tersebut karena sering datang kerumah saksi, namun awalnya tidak mengetahui namanya, tetapi setelah I KOMANG ARI DIANTARA memberitahu saksi, dan dengan adanya anak saksi yang lain yaitu I PUTU ARTANA YASA yang melihat dan berpapasan dengan pelaku tersebut sebelum kejadian, maka anak saksi I PUTU ARTANA YASA yang mengenali orang tersebut bernama panggilan DEK WIRAN, laki laki, umur sekitar 32 tahun, pada waktu itu dilihat mengendarai sepeda motor jupiter MX lama warna hitam, memakai helm, sama dengan ciri ciri yang dilihat oleh anak saksi I KOMANG ARI DIANTARA;
- Bahwa anak saksi tersebut menjelaskan kepada saksi bahwa ketika dia pulang kerumah sampai di dalam pekarangan melihat ada orang keluar dari pintu sebelah selatan membawa keluar bungkusan lalu ditegur " pak apo kalih " yang artinya " pak ngambil apa " dijawab "ne nyilih malu surat surat Gus" yang artinya ini pinjam dulu surat suratnyalalu anak saksi yang menghalanginya didorong dengan helm, anak saksi takut, karena pelaku membawa pisau, lalu anak saksi membiarkannya pergi mengendarai sepeda motor, anak saksi berusaha mengejar dengan sepeda motor, namun kehilangan jejak;
- Bahwa Pemilik sertifikat tanah tersebut adalah saksi sendiri yaitu :3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik a.n I WAYAN SELAWA, 2 (dua) buah akta jual beli atas nama I WAYAN SELAWA, 1 (satu) berkas Akta Pemberian Hak Tanggungan, sedangkan milik orang lain adalah : 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik a.n I WAYAN SUTIKA, 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik, a.n I DEWA KADE TIRTA YASA, 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik, a.n NI KETUT WIRAT, 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik, a.n I MADE MELEM, 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik a.n I MADE PARDANA, 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik, a.n I KETUT SUDIANTARA, 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik, a.n KAYAN WINTRA, 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik, a.n I KETUT LONDRA, 1 (satu) buah Foto Copy Sertifikat Hak Milik, a.n I KETUT DELA, 1 (satu) buah akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli atas nama I KOMANG SURATNA, 1 (satu) buah akta jual beli atas nama I MADE PARDANA, BPKB milik saksi yaitu : 3 (tiga) buah BPKB a.n. I WAYAN SELAWA, sedangkan BPKB milik orang lain yaitu : 1 (satu) buah BPKB a.n. I NENGGAH KADIASA, 1 (satu) buah BPKB a.n. NI LUH JULI KOMALA WATI, 1 (satu) buah BPKB a.n. I KETUT TATAS, 1 (satu) buah BPKB a.n. I PUTU JULIANA, 1 (satu) buah BPKB a.n. I MADE SUPARTIKA, 1 (satu) buah BPKB a.n. I MADE JULIARTA, 1 (satu) buah BPKB a.n. I WAYAN MALYA, 1 (satu) buah BPKB a.n. SELAMET NAHURO, 1 (satu) buah BPKB a.n. I KETUT RAMA YASA;

- Bahwa sertifikat tanah dan BPKB tersebut ada ditangan saksi karena ada orang yang menjaminkan barang tersebut sebagai jaminan pinjam uang kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan DEK WIRAN, karena dia sering datang kerumah saksi untuk pinjam uang, dan dia yang menjaminkan 1 (satu) buah BPKB atas nama SLAMET NAHURA, dia terakhir datang kerumah saksi sekitar satu bulan yang lalu;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi dan istri saksi sedang ada dirumah tetangga saksi karena ada kematian, dan saksi ngayah disana, sedangkan dirumah hanya ada anak saksi I KOMANG ARI DIANTARA, tetapi menurut anak saksi pada waktu itu dia sempat keluar rumah memberi makan sapi, dan pada waktu pulang kerumah dia melihat pelaku keluar dari dalam rumah saksi membawa bungkusan;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah melaporkan kepada aparat keamanan desa (pecalang) supaya dia melaporkan kepada pihak kepolisian, selain itu saksi mencari tahu siapa yang melakukan perbuatan dirumah saksi, dan mencari informasi tentang pelaku yang dilihat oleh anak saksi yang bernama DEK WIRAN, karena ada saksi yang melihat DEK WIRAN mondar mandir dengan mengendarai sepeda motor didepan rumah saksi, selain itu saksi juga menelpon I KETUT RAMAYASA yang biasa saksi panggil MANGKU supaya dia mengetahui adanya musibah kecurian dirumah saksi dan agar dia batal datang kerumah saksi untuk pinjam uang padahal haritersebut sekitar pukul 12.00 wita saksi ada janji dengannya untuk memberikan pinjaman uang kepadanya;
- Bahwa kerugian material yang saksi alami sekitar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang saksi hitung dari jumlah uang yang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjamkan kepada orang dengan jaminan sertifikat tanah dan BPKB kendaraan tersebut;

- Bahwa pada waktu itu saksi menelpon I KETUT RAMAYASA Als. PAK MANGKU pada hari senin tanggal 8 pebruari 2016 sekitar pukul 09.15 wita, sesaat setelah terjadi kehilangan dirumah saksi dan saksi bilang kepadanya dengan bahasa bali “mangku tiang kena musibah ne” yang artinya mangku saksi kena musibah dan dijawab oleh I KETUT RAMAYASA Als. PAK MANGKU “pida” yang artinya kapan? dan saksi bilang “busa, mare ne” yang artinya baru saja kemudian pak mangku bilang “kaliape laad” yang artinya jam berapa dan saksi jawab “mare ne pak” yang artinya barusan tidak lama dan dia tidak memberikan komentar apa apa;
- Bahwa I KETUT RAMAYASA Als. PAK MANGKU sama sekali tidak pernah memberitahu atau menghubungi saksi, padahal dia mengetahui no HP saksi, sampai saksi sendiri diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa barang yang hilang dirumah saksi sudah ditemukan dan berada dibawah penguasaan I KETUT RAMAYASA Als. PAK MANGKU;
- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa pelaku yang mengambil barang barang milik saksi adalah DEK WIRAN dan barang tersebut kemudian diberikan kepada I KETUT RAMAYASA Als. PAK MANGKU, saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh I KETUT RAMAYASA Als. PAK MANGKU sendiri;
- Bahwa saksi kenal baik dengan DEK WIRAN sekitar 2 tahun yang lalu dan dengan I KETUT RAMAYASA Als. PAK MANGKU saksi juga kenal sekitar 2 tahun yang lalu, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa kedua orang tersebut sudah saling kenal, karena kedua orang tersebut pernah datang berdua untuk pinjam uang kepada saksi beberapa tahun yang lalu, namun tentang hubungan keluarga saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dirumah saksi ada kerusakan yaitu bekas congkelandikusen pintu keluar sebelah selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin untuk mengambil barang-barang dirumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan untuk mencongkel kusen pintu rumahnya;
- Bahwa saksi kenal semua barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut adalah barang yang hilang dirumah saksi, kecuali 1 (satu) unit spm Yamaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jupiter mx 135 DK 3625 ZB, warna hitam, tahun 2009, stnk a.n. AHMAD ASRORI, alamat Dsn. Pebuahan, Banyubiru, Kec. Negara, Jembrana. Noka : MH31S70069K527104, Nosin : 1S7-527059, No BPKB : 6518313.O, beserta STNK dan kunci kontaknya, saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa BPKB yang hilang juga termasuk BPKB milik I KETUT RAMAYASA Als. PAK MANGKU;
- Bahwa saksi punya bukti berupa kwitansi yang menjelaskan jika BPKB tersebut berada di tangan saksi sebagai jaminan pinjam uang, BPKB tersebut hilang bersama BPKB lainnya di rumah saksi karena BPKB tersebut menjadi satu dengan BPKB lainnya terbungkus dengan tas kresek/ kantong plastik warna biru dan sebelumnya saksi taruh di lemari kamar saksi di posisi paling atas;
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi No 124 adalah kwitansi yang saksi maksudkan sebagai bukti I KETUT RAMAYASA Als. PAK MANGKU meminjam uang kepada saksi dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB miliknya dan BPKB tersebut hilang pada waktu terjadi pencurian di rumah saksi pada hari senin tanggal 8 pebruari 2016, 1 (satu) buah BPKB No L-05788947.O a.n. I KETUT RAMAYASA adalah BPKB milik I KETUT RAMAYASA Als. PAK MANGKU yang dipakai jaminan pinjam uang kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang hilang bersama BPKB lainnya pada waktu terjadi kehilangan di rumah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tersebut karena pernah menggadaikan BPKB kepada saksi dan juga terdakwa tersebutlah yang dimaksud oleh anak saksi I KOMANG ARI DIANTARA dilihat keluar dari rumah saksi membawa bungkusannya berupa map yang berisi sertifikat dan BPKB;

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi 2. I PUTU ARTANA YASA:

- Bahwa menurut keterangan bapak saksi yaitu WAYAN SELAWA bahwa telah terjadi kebongkaran/pencurian di rumah dan barang yang hilang berupa BPKB sepeda motor, sertifikat tanah dan ijasah serta surat-surat penting lainnya serta dari keterangan bapaknya a.n. I WAYAN SELAWA saksi merasa lebih yakin bahwa pelakunya adalah orang yang sama yang mengendarai sepeda motor yang dilihat saksi lewat disamping rumah saksi;
- Bahwa pada bagian kusen pintu ada bekas congkelan, tetapi pintu sudah dalam keadaan tertutup dan saksi menjelaskan bahwa melihat serta berpapasan langsung dengan pelaku, dan mengenali pelaku tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama panggilan DEK WIRAN, pada waktu itu dilihat mengendarai motor Jupiter MX warna hitam, dan sempat mengganggu kepada saksi;

- Bahwa kerugian material yang dialami kurang lebih Rp 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa antara lain : 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No. 2040, 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 5458, 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2814, 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2912, 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1414, 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1791, 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2779, 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 583, 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2790, 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 762, 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 326, 1 (satu) buah Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 568, 1 (satu) berkas Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 138/2015 tanggal 16 Juni 2015, 1 (satu) buah akta jual beli no. 120/2002 tanggal 11 Maret 2002, 1 (satu) buah akta jual beli no. 442/Kec. Ngr/1991, 1 (satu) buah akta jual beli no. 49/2003 tanggal 13 Mei 2003, 1 (satu) buah akta jual beli no. 302/2015 tanggal 31 Agustus 2015, 1 (satu) buah BPKB no K-01232140. O, 1 (satu) buah BPKB no I-10179965 .O, 1 (satu) buah BPKB no H-06833425.O, 1 (satu) buah BPKB no K-09161768. O, 1 (satu) buah BPKB no I-06619792.O, 1 (satu) buah BPKB no 6918357. O, 1 (satu) buah BPKB no 5851364. O, 1 (satu) buah BPKB no 9192477. O, 1 (satu) buah BPKB no H-06428261. O, 1 (satu) buah BPKB no 4099131. O, 1 (satu) buah BPKB no 0204342. O, 39 (tiga Puluh Sembilan) SPPT, 1 (satu) Lembar SPPKB, 2 (dua) lembar kartu angsuran FIF, 1 (satu) lembar kartu sehat, 9 (sembilan) lembar kwitansi cicilan FIF, 1 (satu) lembar PBB sementara, 5 (lima) buah KTP, , 3 (tiga) buah surat perjanjian kontrak hasil cengkeh, 1 (satu) gabung surat subsidi pembelian motor, 2 (dua) buah kartu KK, 2 (dua) buah kantong plastik warna putih dan biru, 4 (Empat) buah map warna biru, 1 (satu) buah map plastik warna bening;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa antara lain : 1 (satu) unit spm Yamaha jupiter mx 135 DK 3625 ZB, warna hitam, namun saksi lupa nomor plat/DK, 2 (dua) buah Raport, 3 (tiga) lembar ijazah adalah 2 (dua) lembar milik saya dan 1 (satu) lembar milik adik korban a.n. I MADE PARDANA, 1 (satu) lembar akta kelahiran a.n. I KOMANG ARI DIANTARA adalah milik adik saksi dan 1 (satu) lembar akta perkawinan adalah milik orang tua saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa antara lain : 1 (satu) lembar kwitansi No 124 yang isinya pinjaman uang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan jaminan BPKB Honda DK 6443 ZN, a.n I KETUT RAMAYASA. tertanggal 2 Agustus 2015, 1 (satu) buah BPKB No. L- 05788947.O kecuali yang saksi kenali adalah 1 (satu) buah besi alat penyungkil kelapa dan baru di polsek Negara mengetahui bahwa alat inilah yang digunakan untuk mencongkel pintu rumah bapaknya saksi;
- Bahwa saksi mengenali saksi yang ditunjukkan oleh pemeriksa a.n. I MADE WIRANTARA Als. WIRAN, karena orang inilah yang saksi lihat sebelum kejadian bolak-balik didepan rumah orang tua saksi dan saksi baru mengetahui bahwa orang inilah yang telah mengambil sertifikat dan BPKB serta surat penting lainnya di rumah orang tua saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3. I KOMANG ARI DIANTARA

- Bahwa pada hari senin tanggal 8 Pebruari 2016 pukul 09.00 wita, saksi baru pulang dari kebun mencari makanan sapi dan melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal namun dia adalah temen bapaknya saksi, keluar dari pintu rumah bagian selatan dengan membawa bungkusan berupa map berwarna biru yang tidak saya tahu isinya kemudian saksi menegur laki-laki tersebut “pak apo kealih” yang artinya “bapak nyari apa” kemudian dijawab “nyilih malu surat-surat gus” yang artinya “pinjam dulu surat-surat gus” dan langsung keluar mengendarai Jupiter mx warna hitam. Dalam benak saksi kalau meminjam kenapa tidak menunggu bapaknya saksi, langsung saksi berusaha mengejar laki-laki tersebut namun kehilangan jejak, dan saksi meminta tolong kepada saudaranya untuk menghubungi bapaknya saksi a.n. I WAYAN SELAWA, sekitar pukul 10.00 wita bapaknya saksi a.n. I WAYAN SELAWA mengecek kedalam kamar dan ternyata bungkusan map yang dibawa oleh laki-laki yang saksi lihat adalah sertifikat tanah, BPKB dan surat-surat penting lainnya yang hilang;
- Bahwa pada bagian kusen pintu ada bekas congkelan, dimana pintu rumah saksi bagian selatan dalam keadaan tertutup dan terkunci dan memangdari dulutidak bisa dibuka;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa antara lain : 1 (satu) lembar kwitansi No 124 yang isinya pinjaman uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB Honda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK 6443 ZN, a.n I KETUT RAMAYASA. tertanggal 2 Agustus 2015, 1 (satu) buah BPKB No. L- 05788947.O kecuali yang saksi kenali adalah 1 (satu) buah besi alat penyungkil kelapa dan baru di polsek Negara mengetahui bahwa alat inilah yang digunakan untuk mencongkel pintu rumah bapaknya saksi;

- Bahwa saksi mengenali saksi yang ditunjukkan a.n. I MADE WIRANTARA Als. WIRAN, karena orang inilah yang saksi lihat keluar dari rumah orang tua saksi sambil membawa map biru yang berisi surat-surat penting dan langsung pergi dengan sepeda motor dan setelah di Polsek Negara baru mengetahui bahwa orang tersebut mengambil sertifikat tanah, BPKB dan surat berharga lainnya di rumah orang tua saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 4. HARIYANTO

- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama I WAYAN SUSIANTO melakukan penangkapan terhadap I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 sekitar pukul 00.50 Wita bertempat di rumahnya dengan alamat di Banjar Pendem, Desa Manistutu, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;
- Bahwa sebelumnya pada saat saksi dan I WAYAN SUSIANTO tanyakan langsung kepada I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU tidak mengakui jika ikut melakukan pencurian akan tetapi saksi merasa yakin jika ikut melakukan pencurian karena di rumahnya ditemukan semua barang-barang yang hilang;
- Bahwa sebelumnya pada saat saksi dan I WAYAN SUSIANTO tanyakan langsung kepada I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU tidak mengakui jika ikut melakukan pencurian akan tetapi saksi merasa yakin jika ikut melakukan pencurian karena di rumahnya ditemukan semua barang-barang yang hilang dan setelah orang yang mengambil barang ditemukan kemudian saksi mengetahui jika peran I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU adalah yang telah menganjurkan melakukan pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2016 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dsn. Munduk Tumpeng, Ds. Berangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana dan pemilik barang-barang yang telah hilang bernama I WAYAN SELAWA;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya dan setelah orang tersebut ditangkap kemudian saksi mengetahui jika orang tersebut bernama I MADE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRANTARA Alias WIRAN, Umur 31 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Suku Bali, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMP Lulus, Pekerjaan Petani/ pekebun, Alamat tempat tinggal Banjar Mekarsari, Ds. Manistutu, Kec. Melaya, Kab. Jembrana atau di Link. Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana;

- Bahwa setelah saksi tanyakan langsung kepada I WAYAN SELAWA jika barang-barang miliknya yang telah hilang adalah berupa sertifikat tanah, BPKB sepeda motor dan surat penting lainnya;
- Bahwa Awalnya adalah pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita saksi dan I WAYAN SUSIANTO mendapatkan informasi jika di rumah I WAYAN SELAWA telah terjadi pencurian kemudian saksi langsung kerumahnya untuk mencari informasi siapa tahu ada orang yang melihat pelakudan pada saat saksi tanya kepada anak dari I WAYAN SELAWA dan mengatakan jika pelaku adalah orang yang pernah pinjam uang kepada bapaknya dengan ciri-ciri kulit hitam, rambut agak keriting dan menurut I WAYAN SELAWA jika orang tersebut bernama I MADE WIRANTARA Alias WIRAN, kemudian saksi dan I NYOMAN WIRAWAN langsung mencari informasi keberadaan I MADE WIRANTARA Alias WIRAN dan juga teman-temannya, kemudian dari keterangan teman-temannya jika WIRAN punya teman yang bernama I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU dengan alamat di Banjar Pendem, Desa Manistutu, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, kemudian saksi langsung ke rumahnya dan setelah saksi tanyakan langsung kepada I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU mengatakan tidak mengetahui keberadaan I MADE WIRANTARA Alias WIRAN dan setelah saksi periksa di sekitar rumahnya kemudian saksi menemukan kantong plastik transparan warna putih di antara tembok rumah dengan tembok dapur dan setelah saksi periksa jika isinya adalah sertifikat tanah dan surat penting lainnya milik I WAYAN SELAWA yang telah hilang kemudian saksi menanyakan kepada I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU dan mengatakan kepada saksi jika barang-barang tersebut di titipkan oleh temannya yang bernama I MADE WIRANTARA Alias WIRAN dan juga bilang tidak mengetahui keberadaanya dan kemudian saksi dan rekan saksi membawa I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekitar pukul 18.00 Wita, I MADE WIRANTARA Alias WIRAN ditangkap di singaraja dan setelah saksi tanyakan langsung jika yang telah menganjurkan



melakukan mengambil barang-barang di rumah I WAYAN SELAWA adalah I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU dan setelah dipertemukan dengan I MADE WIRANTARA Alias WIRAN kemudian I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU baru mengakui jika telah menganjurkan mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa untuk semua barang-barang yang hilang milik I WAYAN SELAWA saksi dan I WAYAN SUSIANTO temukan di rumah I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU dan hanya tempatnya saja yang berbeda yakni untuk sertifikat tanah dan surat penting lainnya yang terbungkus di dalam kantong plastik transparan warna putih di sembunyikan di belakang rumah diantara tembok rumah dan tembok dapur dan untuk BPKB sepeda motor yang terbungkus dengan kantong kresek warna biru dan putih di sembunyikan di kamar tidur di atas lemari pakaian dan untuk 1 (satu) buah BPKB sepeda motor atas nama I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU disembunyikan di dalam lemari pakaian di bawah lipatan baju pada kamar tidur;
- Bahwa sempat menanyakan kepada I MADE WIRANTARA Alias WIRAN dan mengakui telah mengambil barang-barang di rumah I WAYAN SELAWA sendiri tidak ada bersama orang lain;
- Bahwa Menurut I MADE WIRANTARA Alias WIRAN masuk ke dalam halaman rumah I WAYAN SELAWA melalui pintu gerbang yang terbuka dan langsung ke pintu samping rumah yang terkunci kemudian mengambil alat pencungkil kelapa yang ada di depan pintu samping rumah tersebut, kemudian pencungkil kelapa tersebut di gunakan untuk mencongkel pintu samping rumah tersebut, Setelah berhasil membuka pintu samping rumah tersebut kemudian meletakkan pencungkil kelapa di tempat semula, selanjutnya I MADE WIRANTARA Alias WIRAN masuk ke dalam rumah dan sempat mencari-cari sertifikat dan BPKB sepeda motor di ruang tamu tepatnya di rak TV namun tidak ada dan selanjutnya menuju kamar tidur sebelah barat yang pintunya terbuka dan sempat mencari di dalam rak pakaian yang tidak ada pintunya tetapi tidak menemukan barang yang I MADE WIRANTARA Alias WIRAN cari kemudian masuk ke dalam kamar tidur bagian timur yang pintunya terbuka, disana I MADE WIRANTARA Alias WIRAN membuka lemari kayu yang tidak terkunci dan pada rak lemari paling atas menemukan tas plastik transparan yang berisi beberapa sertifikat tanah dan kantong kresek warna biru dan putih yang berisi beberapa BPKB sepeda motor, kemudian barang-barang tersebut diambilnya, selanjutnya keluar



melalui pintu yang sama dan pergi meninggalkan rumah I WAYAN SELAWA langsung ke rumah I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU untuk menyerahkan semua barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada I WAYAN SELAWA dan mengatakan tidak pernah memberikan ijin kepada I MADE WIRANTARA Alias WIRAN untuk mengambil barang-barang di rumahnya;
- Bahwa Ya benar I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU tersebutlah yang telah saksi dan I WAYAN SUSIANTO tangkap dan mengakui telah menganjurkan I MADE WIRANTARA Alias WIRAN untuk mengambil barang-barang di rumah I WAYAN SELAWA;
- Bahwa Untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter MX 135 Dk 3625 ZB warna hitam serta STNK dan kunci kontaknya adalah sepeda motor yang digunakan oleh I MADE WIRANTARA Alias WIRAN pada saat mengambil barang-barang di rumah I WAYAN SELAWA, 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang atas nama I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU adalah bukti pinjaman uang, 1 (satu) buah pencungkil kelapa adalah alat untuk mencongkel pintu samping rumah dan untuk barang bukti lainnya adalah semua milik I WAYAN SELAWA yang diambil oleh I MADE WIRANTARA Alias WIRAN yang saksi dan I WAYAN SUSIANTO temukan di rumah I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 5. I WAYAN SUSIANTO

- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama HARIYANTO melakukan penangkapan terhadap I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 sekitar pukul 00.50 Wita bertempat di rumahnya dengan alamat di Banjar Pendem, Desa Manistutu, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;
- Bahwa sebelumnya pada saat saksi dan HARIYANTO tanyakan langsung kepada I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU tidak mengakui jika ikut melakukan pencurian akan tetapi saksi merasa yakin jika ikut melakukan pencurian karena di rumahnya ditemukan semua barang-barang yang hilang;
- Bahwa sebelumnya pada saat saksi dan HARIYANTO tanyakan langsung kepada I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU tidak mengakui jika ikut melakukan pencurian akan tetapi saksi merasa yakin jika ikut melakukan pencurian karena di rumahnya ditemukan semua barang-barang yang hilang dan setelah orang yang mengambil barang ditemukan kemudian saksi



mengetahui jika peran I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU adalah yang telah menganjurkan melakukan pencurian;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2016 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dsn. Munduk Tumpeng, Ds. Berangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana dan pemilik barang-barang yang telah hilang bernama I WAYAN SELAWA;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya dan setelah orang tersebut ditangkap kemudian saksi mengetahui jika orang tersebut bernama I MADE WIRANTARA Alias WIRAN, Umur 31 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Suku Bali, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMP Lulus, Pekerjaan Petani/ pekebun, Alamat tempat tinggal Banjar Mekarsari, Ds. Manistutu, Kec. Melaya, Kab. Jembrana atau di Link. Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa setelah saksi tanyakan langsung kepada I WAYAN SELAWA jika barang-barang miliknya yang telah hilang adalah berupa sertifikat tanah, BPKB sepeda motor dan surat penting lainnya;
- Bahwa saksi dengan I MADE WIRANTARA Alias WIRAN tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak mengenalnya;
- Bahwa awalnya adalah pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita saksi dan HARIYANTO mendapatkan informasi jika di rumah I WAYAN SELAWA telah terjadi pencurian kemudian saksi langsung kerumahnya untuk mencari informasi siapa tahu ada orang yang melihat pelakudan pada saat saksi tanya kepada anak dari I WAYAN SELAWA dan mengatakan jika pelaku adalah orang yang pernah pinjam uang kepada bapaknya dengan ciri-ciri kulit hitam, rambut agak keriting dan menurut I WAYAN SELAWA jika orang tersebut bernama I MADE WIRANTARA Alias WIRAN, kemudian saksi dan I NYOMAN WIRAWAN langsung mencari informasi keberadaan I MADE WIRANTARA Alias WIRAN dan juga teman-temannya, kemudian dari keterangan teman-temannya jika WIRAN punya teman yang bernama I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU dengan alamat di Banjar Pendem, Desa Manistutu, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, kemudian saksi langsung ke rumahnya dan setelah saksi tanyakan langsung kepada I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU mengatakan tidak mengetahui keberadaan I MADE WIRANTARA Alias WIRAN dan setelah saksi periksa di sekitar rumahnya kemudian saksi menemukan kantong plastik transparan warna putih di antara tembok rumah dengan tembok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapur dan setelah saksi periksa jika isinya adalah sertifikat tanah dan surat penting lainnya milik I WAYAN SELAWA yang telah hilang kemudian saksi menanyakan kepada I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU dan mengatakan kepada saksi jika barang-barang tersebut di titipkan oleh temannya yang bernama I MADE WIRANTARA Alias WIRAN dan juga bilang tidak mengetahui keberadaannya dan kemudian saksi dan rekan saksi membawa I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekitar pukul 18.00 Wita, I MADE WIRANTARA Alias WIRAN ditangkap di singaraja dan setelah saksi tanyakan langsung jika yang telah menganjurkan melakukan mengambil barang-barang di rumah I WAYAN SELAWA adalah I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU dan setelah dipertemukan dengan I MADE WIRANTARA Alias WIRAN kemudian I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU baru mengakui jika telah menganjurkan mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa untuk semua barang-barang yang hilang milik I WAYAN SELAWA saksi dan HARIYANTO temukan di rumah I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU dan hanya tempatnya saja yang berbeda yakni untuk sertifikat tanah dan surat penting lainnya yang terbungkus di dalam kantong plastik transparan warna putih di sembunikan di belakang rumah diantara tembok rumah dan tembok dapur dan untuk BPKB sepeda motor yang terbungkus dengan kantong kresek warna biru dan putih di sembunikan di kamar tidur di atas lemari pakaian dan untuk 1 (satu) buah BPKB sepeda motor atas nama I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU disembunikan di dalam lemari pakaian di bawah lipatan baju pada kamar tidur;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada I MADE WIRANTARA Alias WIRAN dan mengakui telah mengambil barang-barang di rumah I WAYAN SELAWA sendiri tidak ada bersama orang lain;
- Bahwa menurut I MADE WIRANTARA Alias WIRAN masuk ke dalam halaman rumah I WAYAN SELAWA melalui pintu gerbang yang terbuka dan langsung ke pintu samping rumah yang terkunci kemudian mengambil alat pencungkil kelapa yang ada di depan pintu samping rumah tersebut, kemudian pencungkil kelapa tersebut di gunakan untuk mencongkel pintu samping rumah tersebut, setelah berhasil membuka pintu samping rumah tersebut kemudian meletakkan pencungkil kelapa di tempat semula, selanjutnya I MADE WIRANTARA Alias WIRAN masuk ke dalam rumah dan



sempat mencari-cari sertifikat dan BPKB sepeda motor di ruang tamu tepatnya di rak TV namun tidak ada dan selanjutnya menuju kamar tidur sebelah barat yang pintunya terbuka dan sempat mencari di dalam rak pakaian yang tidak ada pintunya tetapi tidak menemukan barang yang I MADE WIRANTARA Alias WIRAN cari kemudian masuk ke dalam kamar tidur bagian timur yang pintunya terbuka, disana I MADE WIRANTARA Alias WIRAN membuka lemari kayu yang tidak terkunci dan pada rak lemari paling atas menemukan tas plastik transparan yang berisi beberapa sertifikat tanah dan kantong kresek warna biru dan putih yang berisi beberapa BPKB sepeda motor, kemudian barang-barang tersebut diambilnya, selanjutnya keluar melalui pintu yang sama dan pergi meninggalkan rumah I WAYAN SELAWA langsung ke rumah I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU untuk menyerahkan semua barang-barang tersebut;

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada I WAYAN SELAWA dan mengatakan tidak pernah memberikan ijin kepada I MADE WIRANTARA Alias WIRAN untuk mengambil barang-barang di rumahnya;
- Bahwa benar I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU tersebutlah yang telah saksi dan HARIYANTO tangkap dan mengakui telah menganjurkan I MADE WIRANTARA Alias WIRAN untuk mengambil barang-barang di rumah I WAYAN SELAWA;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter MX 135 Dk 3625 ZB warna hitam serta STNK dan kunci kontaknya adalah sepeda motor yang digunakan oleh I MADE WIRANTARA Alias WIRAN pada saat mengambil barang-barang di rumah I WAYAN SELAWA, 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang atas nama I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU adalah bukti pinjaman uang, 1 (satu) buah pencungkil kelapa adalah alat untuk mencongkel pintu samping rumah dan untuk barang bukti lainnya adalah semua milik I WAYAN SELAWA yang diambil oleh I MADE WIRANTARA Alias WIRAN yang saksi dan HARIYANTO temukan di rumah I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 6. I MADE WIRANTARA alias WIRAN

- Bahwa saksi mengambil beberapa sertifikat tanah dan beberapa BPKB sepeda motor pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 Wita di rumah milik I WAYAN SELAWA dengan alamat di Dsn. Munduk Tumpeng, Ds. Berangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengambil sertifikat tanah dan BPKB sepeda motor di rumah I WAYAN SELAWA tersebut, saksi sendirian tidak ada bersama orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pastinya, yang pasti sertifikat tanah dan BPKB sepeda motor tersebut lebih dari 1 (satu) buah;
- Bahwa untuk sertifikat tanah saksi ambil di dalam kamar sebelah timur tepatnya di dalam lemari pakaian yang ada disebelah utara kamar di bagian rak lemari pakaian paling atas sebelah kiri di atas lipatan baju dan untuk BPKB sepeda motor saksi ambil di tempat yang sama hanya di sebelah kanan di bawah lipatan baju;
- Bahwa untuk sertifikat tanah di bungkus dengan menggunakan map plastik transparan warna putih dan untuk BPKB sepeda motor dibungkus dengan kantong kresek warna biru dan putih;
- Bahwa yang menganjurkan saksi adalah I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU, 40 Tahun, Laki-Laki, Hindu, Bali, Indonesia, Petani/Pekebun, Alamat tempat tinggal di Banjar Pendem, Desa Manistutu, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wita saksi datang ke rumah I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU dan setelah saksi sampai di sana selanjutnya kami mengobrol dan I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU mengatakan "DEK mo jemak sertifikat jak BPKB sik PAK SELAWA kayang barang lenan, jeg onyanga sapu, Bes kejem PAK SELAWA dadi rentenir" yang artinya "DEK sana ambil sertifikat dan BPKB di PAK SELAWA termasuk barang lainnya semua diambil, terlalu kejam PAK SELAWA jadi rentenir" saksi jawab "nah lamun bo keto gen MANGKU" artinya "ya kalau memang begitu aja PAK MANGKU" kemudian setelah itu saksi pulang ke tempat kos di BB Agung dan kemudian besoknya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wita saksi menelpon I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU untuk membawakan makanan (lontong) ke kost saksi, dan sekitar pukul 19.00 Wita datang I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU namun tidak membawa makanan (lontong) dan tidak lama kemudian datang orang yang bernama DEWA DEK (panggilan) ke kos saksi tetapi saksi tidak ada urusan dengan orang tersebut dan hanya punya kepentingan dengan I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU masalah pinjam uang dan kemudian I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 50.000 (lima



puluh ribu rupiah) untuk beli nasi dan saksi langsung beli nasi sebanyak 3 (tiga) bungkus dan setelah itu saksi dan I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU makan dan DEWA DEK (panggilan) tidak ikut makan dan selesai makan DEWA DEK (panggilan) langsung pulang dan saksi dengan I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU langsung mengobrol dan mengatakan kepada saksi "DEK mani Pak SELAWA yo ngayah nak ngajak ade nak mati" yang artinya "DEK besok Pak SELAWA dia pergi mengantar orang meninggal" saksi jawab "O nah berarti mani sepi bo ditu, nah mani bo dek mejalan" artinya "O Ya berarti rumahnya sepi, ya besok saksi jalan" selanjutnya I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU bilang "nah hati-hati" dan kemudian sekitar pukul 00.15 Wita I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU pulang dari kos saksi dan saksi langsung tidur dan kemudian pada hari senin tanggal 8 Pebruari 2016 sekira pukul 07.00 Wita I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU SMS saksi yang isinya "Dek dijene" artinya "Dek dimana nih", tetapi saksi tidak membalas karena tidak punya pulsa dan kemudian sekitar pukul 08.00 Wita saksi berangkat dari kos dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA JUPITER MX DK 3625 ZB warna hitam langsung menuju rumah I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU dan setelah tiba di rumah tersebut saksi memarkir sepeda motor di pinggir jalan depan rumah agak utara I WAYAN SELAWA selanjutnya saksi masuk kerumah dan mengambil barang-barang di rumah tersebut dengan cara sebagaimana yang saksi jelaskan sebelumnya dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian saksi langsung membawa sertifikat tanah dan BPKB sepeda motor tersebut ke rumah I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU dan sekitar pukul 10.00 Wita saksi sampai di rumahnya dan langsung bertemu dengan I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU, kemudian saksi langsung menyerahkan tas plastik transparan warna putih yang berisi sertifikat tanah dan kantong kresek warna biru dan putih yang berisi BPKB sepeda motor dan sempat I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU bertanya kepada saksi "ado nak nepukin" artinya "ada orang yang melihat" saksi jawab "ado nak nepukin tiang KU" artinya "ada yang melihat saksi PAK MANGKU", selanjutnya saksi melihat I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU menyembunyikan barang-barang tersebut di belakang rumahnya, setelah itu saksi diberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata "mo kauh laku melaib joha" artinya "kesana ke barat lari yang jauh". Kemudian saksi meninggalkan rumah I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU dengan berjalan kaki ke arah barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sembunyi di sawah dan sekitar 3 (tiga) jam saksi kembali lagi ke rumah I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU karena hujan, dan saksi meminta bekal dan saksi kembali diberi uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata "nah joha bo melaib kelod laku mejalan" artinya "ya sekarang pergilah jauh, ke selatan jalan" dan saksi sempat bilang "saksi sing ngelah bekal" artinya "saksi tidak punya bekal" dan I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU menjawab "Nah nyana baang bekal" artinya "Ya nanti di beri bekal" dan kemudian saksi berjalan kaki ke arah selatan sampai di jembatan kembar Manistutu, Di sana saksi meminta seseorang yang tidak saksi kenal yang kebetulan lewat untuk mengantar saksi ke Pertamina Tuwed dan setelah saksi sampai di Pertamina Tuwed, saksi membeli handphone merk ALDO di konter Handphone yang berada di depan Pertamina Tuwed seharga Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sekitar pukul 18.00 Wita I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU menelpon saksi menanyakan keberadaan saksi, dan saat itu saksi memintanya untuk mengambil KTP dan dompet saksi di tempat kost dan kemudian tidak berapa lama datang I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU menemui saksi di halte dekat Pertamina Tuwed dan memberikan saksi dompet dan KTP saksi, sambil mengatakan kepada saksi jika situasi gawat dan memberikan uang kepada saksi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU pergi meninggalkan saksi dan saksi pergi ke Jawa dengan menumpang bus dan sekitar pukul 23.00 wita saksi menelpon I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU dan bilang kepada saksi disuruh balik dan karena saksi sudah nyeberang di ketapang dan naik Bus saksi jawab "ya saksi akan balik dan jangan saksi di cari" dan setelah saksi sampai di terminal Surabaya saksi langsung naik Bus dan kembali ke Gilimanuk dan langsung menuju ke Singaraja dan ditemukan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa cara saksi pada saat mengambil sertifikat tanah dan BPKB sepeda motor milik I WAYAN SELAWA adalah pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2016 sekitar pukul 09.00 Wita saksitiba di rumah I WAYAN SELAWA dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA JUPITER MX DK 3625 ZB, setibanya di sana saksi langsung masuk ke halaman rumah I WAYAN SELAWA karena pintu gerbang terbuka dan kemudian saksi melihat situasi rumah tersebut, ternyata rumah dalam keadaan sepi dan saksi langsung ke pintu samping rumah dan pintu tersebut terkunci kemudian saksi melihat ada sebuah alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencungkil kelapa di depan pintu samping rumah tersebut, kemudian pencungkil kelapa tersebut saksi gunakan untuk mencongkel pintu samping rumah tersebut, setelah berhasil membuka pintu samping rumah tersebut kemudian saksi meletakkan pencungkil kelapa di tempat semula, selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah dan saksi sempat mencari-cari sertifikat dan BPKB sepeda motor di ruang tamu tepatnya di rak TV namun tidak ada dan selanjutnya saksi menuju kamar tidur sebelah barat yang pintunya terbuka dan saksi mencari di dalam rak pakaian yang tidak ada pintunya tetapi tidak menemukan barang yang saksi cari kemudian saksi masuk ke dalam kamar tidur bagian timur yang pintunya terbuka, disana saksi membuka lemari kayu yang tidak terkunci dan pada rak lemari paling atas saksi menemukan tas plastik transparan yang berisi beberapa sertifikat tanah dan kantong kresek warna biru dan putih yang berisi beberapa BPKB, saksi kemudian mengambilnya selanjutnya saksi keluar melalui pintu yang sama dan pergi meninggalkan rumah I WAYAN SELAWA;

- Bahwa uang yang diberikan sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU, sudah habis saksi pergunakan untuk ongkos dan makan dan uang yang diberikan tersebut adalah untuk bekal saksi agar pergi jauh;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak sempat menghitungnya dan setelah saksi dimintai keterangan kemudian mengetahui jika jumlah sertifikat tanah sebanyak 12 (dua belas) buah dan BPKB sepeda motor sebanyak 12 (dua belas) buah dan beberapa surat penting lainnya;
- Bahwa ada yang melihat yaitu anak dari I WAYAN SELAWA yang saksi tidak tahu namanya, ia melihat saksi saat saksi keluar dari rumah PAK SELAWA setelah berhasil mengambil sertifikat tanah dan BPKB sepeda motor dan juga beberapa surat penting lainnya;
- Bahwa pada saat menyerahkan sertifikat kepada KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU tidak ada yang melihatnya;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU dan saksi meminjamnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah meminta izin kepada I WAYAN SELAWA selaku pemilik barang;
- Bahwa saksi tidak mengambil barang – barang selain berupa sertifikat tanah dan BPKB sepeda motor dan juga surat-surat lain;



- Bahwa saksi mengenal I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU dan benar orang tersebutlah yang menganjurkan saksi untuk mengambil barang – barang berupa sertifikat tanah dan BPKB sepeda motor dan juga surat-surat penting lainnya di rumah PAK SELAWA;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 2 (dua) buah kantong plastik warna putih dan biru adalah tempat menaruh BPKB sepeda motor, 1 (satu) buah map plastik warna bening adalah tempat menaruh sertifikat tanah dan surat penting lainnya sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter MX 135 Dk 3625 ZB warna hitam serta STNK dan kunci kontaknya adalah sepeda motor yang saksi gunakan pada saat ke rumah PAK SELAWA dan 1 (satu) buah pencungkil kelapa adalah alat yang saksi temukan di rumah PAK SELAWA untuk membuka pintu samping rumah dan untuk barang bukti lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menganjurkan melakukan pencurian dan menerima barang hasil curian dari teman terdakwa yang bernama I MADE WIRANTARA Alias WIRAN, laki-laki, 31 tahun, hindu, Petani/pekebun, alamat Banjar Mekarsari, Ds. Manistutu, Kec. Melaya, Kab. Jembrana atau di Link. Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa terdakwa mengetahuinya jika barang-barang yang dititipkan kepada terdakwa berupa map plastik transparan yang isinya sertifikat tanah dan BPKB sepeda motor dan surat-surat penting lainnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2016 sekitar 10.00 Wita bertempat di rumah terdakwa dengan alamat di Banjar Pendem, Desa Manistutu, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;
- Bahwa awalnya adalah pada hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa di telepon oleh teman terdakwa yang bernama WIRAN dan bilang kepada terdakwa agar dibawakan makanan (lontong) karena terdakwa jualan di rumah dan karena sudah habis terdakwa tetap pergi ke kontrakan teman terdakwa yang bernama WIRAN tersebut dan setelah terdakwa bertemu dengan WIRAN kemudian terdakwa memberikan uang untuk membeli nasi dan setelah kami sama-sama makan kemudian mengobrol dan kemudian WIRAN bilang kepada terdakwa”kenken kaden



caran bales budi, tyang tetep tulungin ajak pak mangku” artinya bagaimana cara balas budi, saya terus di tolong pak mangku dan terdakwa jawab ”de to sangeta lamun nyanan bo megae ade lebih nyidaang nulungin tyang ” artinya jangan itu dipikir kalau nanti sudah bekerja dan ada lebih bisa tolong dan setelah itu WIRAN bilang kepada terdakwa mau mengambil barang-barang berupa sertifikat dan BPKB sepeda motor dan pada saat itu terdakwa sempat melarang dengan bilang untuk apa mengambil barang-barang seperti itu dan WIRAN bilang kepada terdakwa jika sebelumnya pernah menggadaikan sertifikat miliknya kepada I WAYAN SELAWA dan bunganya tidak mau kurang dan sekarang sertifikat tersebut sudah tidak ada karena tanahnya sudah dijual dan hanya menurut WIRAN yang masih ada di I WAYAN SELAWA hanya BPKB sepeda motor dan sekitar pukul 22.30 wita terdakwa pulang dari kontrakan WIRAN dan langsung menuju rumah dan kemudian pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2016 sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa menerima telepon dari I WAYAN SELAWA dan mengatakan kepada terdakwa jika rumahnya kebongkaran dan barang yang hilang sertifikat dan BPKB dan terdakwa jawab ”kebongkaran” dan bilang kepada terdakwa dimana dan terdakwa jawab di rumah dan setelah itu sekitar pukul 10.00 wita datang WIRAN kerumah terdakwa membawa plastik yang berisi sertifikat tanah dan BPKB sepeda motor dan bilang kepada terdakwa titip dulu sertifikat dan terdakwa bilang ya dan terdakwa sempat tanya apa ada yang melihat atau tidak dan WIRAN bilang tidak ada kemudian WIRAN langsung pergi dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki dan sepeda motor yang dibawanya di taruh di rumah terdakwa dan kemudian sertifikat tersebut terdakwa simpan di belakang rumah;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui jika barang-barang yang dititipkan kepada terdakwa adalah milik I WAYAN SELAWA karena sebelumnya WIRAN sudah bilang kepada terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah karena barang-barang tersebut untuk terdakwa miliki sehingga terdakwa tidak mengembalikan kepada I WAYAN SELAWA;
- Bahwa terdakwa tidak ikut mengambil barang-barang di rumah I WAYAN SELAWA akan tetapi terdakwa mengetahui jika WIRAN akan mengambil barang-barang di rumah I WAYAN SELAWA;
- Bahwa orang yang terdakwa suruh untuk melakukan pencurian di rumah I WAYAN SELAWA adalah bernama I MADE WIRANTARA Alias WIRAN, laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, 31 tahun, hindu, Petani/pekebun, alamat Banjar Mekarsari, Ds. Manistutu, Kec. Melaya, Kab. Jembrana atau di Link. Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana;

- Bahwa terdakwa menganjurkan I MADE WIRANTARA Alias WIRAN untuk mengambil barang-barang di rumah I WAYAN SELAWA pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah terdakwa dengan alamat di di Banjar Pendem, Desa Manistutu, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;
- Bahwa masih ingat jika barang yang terdakwa suruh kepada I MADE WIRANTARA Alias WIRAN untuk diambil adalah sertifikat tanah dan BPKB sepeda motor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita pada saat I MADE WIRANTARA Alias WIRAN datang dan mengobrol di rumah terdakwa dan yang mempunyai niat pertama kali untuk mengambil sertifikat tanah dan BPKB sepeda motor di rumah I WAYAN SELAWA adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa cara terdakwa pada saat menganjurkan I MADE WIRANTARA Alias WIRAN untuk mengambil sertifikat tanah dan BPKB sepeda motor di rumah I WAYAN SELAWA adalah pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, I MADE WIRANTARA Alias WIRAN datang kerumah terdakwa dan terdakwa bilang "DEK mo jemak sertifikat jak BPKB sik PAK SELAWA kayang barang lenan, jeg onyanga sapu, Bes kejem PAK SELAWA dadi rentenir" yang artinya "DEK sana ambil sertifikat dan BPKB di PAK SELAWA termasuk barang lainnya semua diambil, terlalu kejam PAK SELAWA jadi rentenir" dan dijawab oleh I MADE WIRANTARA Alias WIRAN "nah lamun bo keto gen MANGKU" artinya "ya kalau memang begitu aja PAK MANGKU" dan kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa datang ketempat kos I MADE WIRANTARA Alias WIRAN dan terdakwamengatakan "DEK mani Pak SELAWA yo ngayah nak ngajak ade nak mati" yang artinya "DEK besok Pak SELAWA dia pergi mengantar orang meninggal" dan dijawab oleh I MADE WIRANTARA Alias WIRAN "O nah berarti mani sepi bo ditu, nah mani bo dek mejalan" artinya "O Ya berarti rumahnya sepi, ya besok KADEK jalan" selanjutnya saya bilang "nah hati-hati";
- Bahwa alasan terdakwa menganjurkan I MADE WIRANTARA Alias WIRAN untuk mengambil barang-barang di rumah I WAYAN SELAWA adalah karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya pinjam uang dengan jaminan BPKB sepeda motor atas nama terdakwa sendiri dan juga karena terdakwa merasa tertekan masalah pembayarannya tidak boleh lambat;

- Bahwa awalnya adalah pada hari sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekira pukul 15.00 Wita, I MADE WIRANTARA Alias WIRAN datang ke rumah terdakwa, selanjutnya kami mengobrol dan terdakwa mengatakan "DEK mo jemak sertifikat jak BPKB sik PAK SELAWA kayang barang lenan, jeg onyanga sapu, Bes kejem PAK SELAWA dadi rentenir" yang artinya "DEK sana ambil sertifikat dan BPKB di PAK SELAWA termasuk barang lainnya semua diambil, terlalu kejam PAK SELAWA jadi rentenir" dan di jawab oleh I MADE WIRANTARA Alias WIRAN "nah lamun bo keto gen MANGKU" artinya "ya kalau memang begitu aja PAK MANGKU" kemudian setelah itu I MADE WIRANTARA Alias WIRAN pulang ke tempat kos di BB Agung dan kemudian besoknya pada hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita I MADE WIRANTARA Alias WIRAN menelpon terdakwa untuk dibawakan makanan (lontong) ke kosnya, dan sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa datang namun tidak membawa makanan (lontong) dan tidak lama kemudian datang orang yang bernama DEWA DEK (panggilan) ke kos dan sempat terdakwa mengobrol hanya mengenai pinjam uang saja dan kemudian terdakwa memberikan uang kepada I MADE WIRANTARA Alias WIRAN sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk beli nasi sebanyak 3 (tiga) bungkus dan setelah itu terdakwa dan I MADE WIRANTARA Alias WIRAN makan dan DEWA DEK (panggilan) tidak ikut makan dan selesai makan DEWA DEK (panggilan) langsung pulang dan terdakwa dengan I MADE WIRANTARA Alias WIRAN langsung mengobrol dan terdakwa mengatakan kepada I MADE WIRANTARA Alias WIRAN "DEK mani Pak SELAWA yo ngayah nak ngajak ade nak mati" yang artinya "DEK besok Pak SELAWA dia pergi mengantar orang meninggal" dan dijawab oleh I MADE WIRANTARA Alias WIRAN "O nah berarti mani sepi bo ditu, nah mani bo dek mejalan" artinya "O Ya berarti rumahnya sepi, ya besok KADEK jalan" selanjutnya saya bilang "nah hati-hati" artinya "O Ya berarti rumahnya sepi" dan kemudian sekitar pukul 00.15 Wita saya pulang dari kos I MADE WIRANTARA Alias WIRAN dan kemudian pada hari senin tanggal 8 Pebruari 2016 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa sempat SMS I MADE WIRANTARA Alias WIRAN yang isinya "Dek dijene" artinya "Dek dimana nih", tetapi tidak dibalas, dan sekitar pukul 10.00 Wita datang I MADE WIRANTARA Alias WIRAN ke rumah terdakwa dan langsung



menyerahkan tas plastik transparan warna putih yang berisi sertifikat tanah dan kantong kresek warna biru dan putih yang berisi BPKB sepeda motor dan sempat terdakwa bertanya kepada I MADE WIRANTARA Alias WIRAN “ado nak nepukin” artinya “ada orang yang melihat” dan dijawab “ado nak nepukin tiang KU” artinya “ada yang melihat saya PAK MANGKU”, selanjutnya terdakwa menyembunyikan barang-barang tersebut di belakang rumah tepatnya di antara tembok rumah dan tembok dapur, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil terdakwa berkata “mo kauh laku melaib joha” artinya “kesana ke barat lari yang jauh” Kemudian I MADE WIRANTARA Alias WIRAN pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan berjalan kaki dan sekitar 3 (tiga) jam kemudian I MADE WIRANTARA Alias WIRAN kembali lagi ke rumah saya dengan alasan meminta bekal (uang) dan terdakwa kembali memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata “nah joha bo melaib kelod laku mejalan” artinya “ya sekarang pergilah jauh, ke selatan jalan” dan I MADE WIRANTARA Alias WIRAN sempat bilang “tiang sing ngelah bekel” artinya “saya tidak punya bekal” dan terdakwa bilang “Nah nyana baang bekel” artinya “artinya “Ya nanti di beri bekal” kemudian I MADE WIRANTARA Alias WIRAN pergi dari rumah terdakwa dan Sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa menelpon I MADE WIRANTARA Alias WIRAN menanyakan keberadaannya dan bilang kepada terdakwa berada di Pertamina Tuwed dan meminta terdakwa untuk mengambil KTP dan dompet di tempat kostnya dan setelah itu terdakwa bertemu dengan I MADE WIRANTARA Alias WIRAN di halte dekat Pertamina Tuwed dan terdakwa memberikan dompet dan KTP miliknya, sambil terdakwa mengatakan jika situasi gawat dan kembali terdakwa memberikan uang kepada I MADE WIRANTARA Alias WIRAN sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan I MADE WIRANTARA Alias WIRAN sendirian dan sekitar pukul 23.00 wita terdakwa di telephon oleh I MADE WIRANTARA Alias WIRAN dan terdakwa sempat bilang kepada I MADE WIRANTARA Alias WIRAN untuk mengajurnya balik dan dijawab “ya saya akan balik dan jangan saya di cari” dan terdakwa kemudian diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa tujuan terdakwa adalah agar pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada I WAYAN SELAWA tersebut lunas;



- Bahwa pada saat itu tidak ada yang melihatnya karena istri terdakwa ada di dapur dan I MADE WIRANTARA Alias WIRAN menyerahkan sertifikat dan BPKB tersebut di sebelah barat rumah tetapi sudah masuk di pekarangan rumah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya dan terdakwa hanya bilang agar pergi jauh;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat I MADE WIRANTARA Alias WIRAN sendiri dengan menggunakan sepeda motor yamaha jupiter MX DK 3625 ZB warna hitam dan STNK atas nama AHMAD ASRORI, Dusun Pebuahan Desa Banyubiru;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut milik terdakwa dan terdakwa dapat menggadaikan dari seseorang dan tidak lama kemudian sepeda motor tersebut dipinjam oleh I MADE WIRANTARA Alias WIRAN;
- Bahwa tidak ada, banyak barang-barang lain yang dibawa oleh I MADE WIRANTARA Alias WIRAN ke rumah terdakwa tetapi tidak ada barang lain yang terdakwa ketahui selain 1 (satu) buah BPKB no L-05788947. O a.n. I KETUT RAMAYASA;
- Bahwa dari semua barang bukti tersebut terdakwa hanya mengenal dengan 2 (dua) buah kantong plastik warna putih dan biru adalah tempat menaruh BPKB sepeda motor, 1 (satu) buah map plastik warna bening adalah tempat menaruh sertifikat dan surat-surat penting lainnya, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter MX 135 Dk 3625 ZB warna hitam serta STNK dan kunci kontaknya adalah sepeda motor yang digadaikan di rumah saya dan dipinjam oleh I MADE WIRANTARA Alias WIRAN, 1 (satu) buah BPKB atas nama I KETUT RAMAYASA adalah milik terdakwa yang disembunyikan di dalam lemari di rumah terdakwa, 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang atas nama I KETUT RAMAYASA adalah bukti pinjaman uang kepada I WAYAN SELAWA dan untuk barang bukti yang lain terdakwa tidak mengenalnya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

-----Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2040, a.n I WAYAN SUTIKA;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 5458, a.n I DEWA KADE TIRTA YASA;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2814, a.n I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2912, a.n NI KETUT WIRAT;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1414, a.n I MADE MELEM;



- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1791, a.n I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2779, a.n I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 583, a.n I MADE PARDANA;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2790, a.n I KETUT SUDIANTARA;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 762, a.n KAYAN WINTRA;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 326, a.n I KETUT LONDRA;
- 1 (satu) buah Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 568, a.n I KETUT DELA;
- 1 (satu) berkas Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 138/2015 tanggal 16 Juni 201;
- 1 (satu) buah akta jual beli no. 120/2002 tanggal 11 Maret 2002, nama I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah akta jual beli no. 442/Kec. Ngr/1991, nama I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah akta jual beli no. 49/2003 tanggal 13 Mei 2003, nama I KOMANG SURATNA;
- 1 (satu) buah akta jual beli no. 302/2015 tanggal 31 Agustus 2015, nama I MADE PARDANA;
- 1 (satu) buah BPKB no K-01232140. O a.n. I NENGHAH KADIASA;
- 1 (satu) buah BPKB no I-10179965 .O a.n. NI LUH JULI KOMALA WATI;
- 1 (satu) buah BPKB no H-06833425.O a.n. I KETUT TATAS;
- 1 (satu) buah BPKB no K-09161768. O a.n. I PUTU JULIANA;
- 1 (satu) buah BPKB no I-06619792.O a.n. I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah BPKB no 6918357. O a.n. I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah BPKB no 5851364. O a.n. I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah BPKB no 9192477. O a.n. I MADE SUPARTIKA;
- 1 (satu) buah BPKB no H-06428261. O a.n. I MADE JULIARTA;
- 1 (satu) buah BPKB no 4099131. O a.n. I WAYAN MALYA, PG. SPD;
- 1 (satu) buah BPKB no 0204342. O a.n. SELAMET NAHURO;
- 39 (Tiga Puluh Sembilan) SPPT a.n I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) Lembar SPPKB;
- 2 (dua) lembar kartu angsuran FIF;
- 1 (satu) lembar kartu sehat;
- 9 (Sembilan) lembar kwitansi cicilan FIF;
- 1 (satu) lembar PBB sementara;
- 5 (Lima) buah KTP;



- 2 (dua) buah Raport;
- 3 (tiga) buah surat perjanjian kontrak hasil cengkeh;
- 1 (satu) gabung surat subsidi pembelian motor;
- 2 (dua) buah kartu KK;
- 3 (tiga) lembar ijazah;
- 1 (satu) lembar akta kelahiran;
- 1 (satu) lembar akta perkawinan;
- 2 (dua) buah kantong plastik warna putih dan biru;
- 4 (Empat) buah map warna biru;
- 1 (satu) buah map plastik warna bening;
- 1 (satu) unit spm Yamaha jupiter mx 135 DK 3625 ZB, warna hitam, tahun 2009, stnk a.n. AHMAD ASRORI, alamat Dsn. Pebuahan, Banyubiru, Kec. Negara, Jembrana. Noka : MH31S70069K527104, Nosin : 1S7-527059, No BPKB : 6518313.O, beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang atas nama I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU;
- 1 (satu) buah BPKB no L-05788947. O a.n. I KETUT RAMAYASA;
- 1 (satu) buah pencungkil kelapa (disita dalam berkas perkara lain).

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi – saksi, pemeriksaan terdakwa serta pemeriksaan barang bukti dinyatakan telah selesai, Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutannya dengan No. Reg. Perk : PDM-23/NEGARA/Epp.2/03/2016 tertanggal 21 April 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I KETUT RAMAYASA ALS PAK MANGKU bersalah melakukan tindak pidana “Menganjurkan orang lain supaya melakukan pencurian” dan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP dan Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2040, a.n I WAYAN SUTIKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 5458, a.n I DEWA KADE TIRTA YASA;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2814, a.n I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2912, a.n NI KETUT WIRAT;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1414, a.n I MADE MELEM;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1791, a.n I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2779, a.n I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 583, a.n I MADE PARDANA;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2790, a.n I KETUT SUDIANTARA;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 762, a.n KAYAN WINTRA;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 326, a.n I KETUT LONDRA;
- 1 (satu) buah Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 568, a.n I KETUT DELA;
- 1 (satu) berkas Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 138/2015 tanggal 16 Juni 201,;
- 1 (satu) buah akta jual beli no. 120/2002 tanggal 11 Maret 2002, nama I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah akta jual beli no. 442/Kec. Ngr/1991, nama I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah akta jual beli no. 49/2003 tanggal 13 Mei 2003, nama I KOMANG SURATNA;
- 1 (satu) buah akta jual beli no. 302/2015 tanggal 31 Agustus 2015, nama I MADE PARDANA;
- 1 (satu) buah BPKB no K-01232140. O a.n. I NENGAH KADIASA;
- 1 (satu) buah BPKB no I-10179965 .O a.n. NI LUH JULI KOMALA WATI;
- 1 (satu) buah BPKB no H-06833425.O a.n. I KETUT TATAS;
- 1 (satu) buah BPKB no K-09161768. O a.n. I PUTU JULIANA;
- 1 (satu) buah BPKB no I-06619792.O a.n. I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah BPKB no 6918357. O a.n. I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah BPKB no 5851364. O a.n. I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah BPKB no 9192477. O a.n. I MADE SUPARTIKA;
- 1 (satu) buah BPKB no H-06428261. O a.n. I MADE JULIARTA;
- 1 (satu) buah BPKB no 4099131. O a.n. I WAYAN MALYA, PG. SPD;
- 1 (satu) buah BPKB no 0204342. O a.n. SELAMET NAHURO;
- 39 (Tiga Puluh Sembilan) SPPT a.n I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) Lembar SPPKB;
- 2 (dua) lembar kartu angsuran FIF;
- 1 (satu) lembar kartu sehat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) lembar kwitansi cicilan FIF;
- 1 (satu) lembar PBB sementara;
- 5 (Lima) buah KTP;
- 2 (dua) buah Raport;
- 3 (tiga) buah surat perjanjian kontrak hasil cengkeh;
- 1 (satu) gabung surat subsidi pembelian motor;
- 2 (dua) buah kartu KK;
- 3 (tiga) lembar ijazah;
- 1 (satu) lembar akta kelahiran;
- 1 (satu) lembar akta perkawinan;
- 2 (dua) buah kantong plastik warna putih dan biru;
- 4 (Empat) buah map warna biru;
- 1 (satu) buah map plastik warna bening;
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang atas nama I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU;
- 1 (satu) buah BPKB no L-05788947. O a.n. I KETUT RAMAYASA

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu I Wayan Selawa.

- 1 (satu) unit spm Yamaha jupiter mx 135 DK 3625 ZB, warna hitam, tahun 2009, stnk a.n. AHMAD ASRORI, alamat Dsn. Pebuahan, Banyubiru, Kec. Negara, Jembrana. Noka : MH31S70069K527104, Nosin : 1S7-527059, No BPKB : 6518313.O, beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepadaterdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga riburupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis juga telah mendengar pembelaan secara lisan terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa tersebut di atas apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti – bukti tersebut di atas Majelis Hakim telah mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menganjurkan melakukan pencurian dan menerima barang hasil curian dari teman saya yang bernama I MADE WIRANTARA Alias WIRAN, laki-laki, 31 tahun, hindu, Petani/pekebun, alamat Banjar Mekarsari, Ds. Manistutu, Kec. Melaya, Kab. Jembrana atau di Link. Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa terdakwa mengetahuinya jika barang-barang yang dititipkan kepada terdakwa berupa map plastik transparan yang isinya sertifikat tanah dan BPKB sepeda motor dan surat-surat penting lainnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2016 sekitar 10.00 Wita bertempat di rumah terdakwa dengan alamat di Banjar Pendem, Desa Manistutu, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;
- Bahwa awalnya adalah pada hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa di telepon oleh teman terdakwa yang bernama WIRAN dan bilang kepada terdakwa agar dibawakan makanan (lontong) karena terdakwa jualan di rumah dan karena sudah habis terdakwa tetap pergi ke kontrakan teman terdakwa yang bernama WIRAN tersebut dan setelah terdakwa bertemu dengan WIRAN kemudian terdakwa memberikan uang untuk membeli nasi dan setelah kami sama-sama makan kemudian mengobrol dan kemudian WIRAN bilang kepada terdakwa "kenken kaden caran bales budi, tyang tetep tulungin ajak pak mangku" artinya bagaimana cara balas budi, saya terus di tolong pak mangku dan terdakwa jawab "de to sangeta lamun nyanan bo megae ade lebih nyidaang nulungin tyang " artinya jangan itu dipikir kalau nanti sudah bekerja dan ada lebih bisa tolong dan setelah itu WIRAN bilang kepada terdakwa mau mengambil barang-barang berupa sertifikat dan BPKB sepeda motor dan pada saat itu terdakwa sempat melarang dengan bilang untuk apa mengambil barang-barang seperti itu dan WIRAN bilang kepada terdakwa jika sebelumnya pernah menggadaikan sertifikat miliknya kepada I WAYAN SELAWA dan



bunganya tidak mau kurang dan sekarang sertifikat tersebut sudah tidak ada karena tanahnya sudah dijual dan hanya menurut WIRAN yang masih ada di I WAYAN SELAWA hanya BPKB sepeda motor dan sekitar pukul 22.30 wita terdakwa pulang dari kontrakan WIRAN dan langsung menuju rumah dan kemudian pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2016 sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa menerima telepon dari I WAYAN SELAWA dan mengatakan kepada terdakwa jika rumahnya kebongkaran dan barang yang hilang sertifikat dan BPKB dan terdakwa jawab "kebongkaran" dan bilang kepada terdakwa dimana dan terdakwa jawab di rumah dan setelah itu sekitar pukul 10.00 wita datang WIRAN kerumah terdakwa membawa plastik yang berisi sertifikat tanah dan BPKB sepeda motor dan bilang kepada terdakwa titip dulu sertifikat dan terdakwa bilang ya dan terdakwa sempat tanya apa ada yang melihat atau tidak dan WIRAN bilang tidak ada kemudian WIRAN langsung pergi dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki dan sepeda motor yang dibawanya di taruh di rumah terdakwa dan kemudian sertifikat tersebut terdakwa simpan di belakang rumah;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui jika barang-barang yang ditiptkan kepada terdakwa adalah milik I WAYAN SELAWA karena sebelumnya WIRAN sudah bilang kepada terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah karena barang-barang tersebut untuk terdakwa miliki sehingga terdakwa tidak mengembalikan kepada I WAYAN SELAWA;
- Bahwa terdakwa tidak ikut mengambil barang-barang di rumah I WAYAN SELAWA akan tetapi terdakwa mengetahui jika WIRAN akan mengambil barang-barang di rumah I WAYAN SELAWA;
- Bahwa orang yang terdakwa suruh untuk melakukan pencurian di rumah I WAYAN SELAWA adalah bernama I MADE WIRANTARA Alias WIRAN, laki-laki, 31 tahun, hindu, Petani/pekebun, alamat Banjar Mekarsari, Ds. Manistutu, Kec. Melaya, Kab. Jembrana atau di Link. Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa terdakwa menganjurkan I MADE WIRANTARA Alias WIRAN untuk mengambil barang-barang di rumah I WAYAN SELAWA pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah terdakwa dengan alamat di di Banjar Pendem, Desa Manistutu, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;



- Bahwa masih ingat jika barang yang terdakwa suruh kepada I MADE WIRANTARA Alias WIRAN untuk diambil adalah sertifikat tanah dan BPKB sepeda motor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita pada saat I MADE WIRANTARA Alias WIRAN datang dan mengobrol di rumah terdakwa dan yang mempunyai niat pertama kali untuk mengambil sertifikat tanah dan BPKB sepeda motor di rumah I WAYAN SELAWA adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa cara terdakwa pada saat menganjurkan I MADE WIRANTARA Alias WIRAN untuk mengambil sertifikat tanah dan BPKB sepeda motor di rumah I WAYAN SELAWA adalah pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, I MADE WIRANTARA Alias WIRAN datang ke rumah terdakwa dan terdakwa bilang "DEK mo jemak sertifikat jak BPKB sik PAK SELAWA kayang barang lenan, jeg onyanga sapu, Bes kejem PAK SELAWA dadi rentenir" yang artinya "DEK sana ambil sertifikat dan BPKB di PAK SELAWA termasuk barang lainnya semua diambil, terlalu kejam PAK SELAWA jadi rentenir" dan dijawab oleh I MADE WIRANTARA Alias WIRAN "nah lamun bo keto gen MANGKU" artinya "ya kalau memang begitu aja PAK MANGKU" dan kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa datang ketempat kos I MADE WIRANTARA Alias WIRAN dan terdakwamengatakan "DEK mani Pak SELAWA yo ngayah nak ngajak ade nak mati" yang artinya "DEK besok Pak SELAWAdia pergi mengantar orang meninggal" dan dijawab oleh I MADE WIRANTARA Alias WIRAN "O nah berarti mani sepi bo ditu, nah mani bo dek mejalan" artinya "O Ya berarti rumahnya sepi, ya besok KADEK jalan" selanjutnya saya bilang "nah hati-hati";
- Bahwa alasan terdakwa menganjurkan I MADE WIRANTARA Alias WIRAN untuk mengambil barang-barang di rumah I WAYAN SELAWA adalah karena saya pinjam uang dengan jaminan BPKB sepeda motor atas nama terdakwa sendiri dan juga karena terdakwa merasa tertekan masalah pembayarannya tidak boleh lambat;
- Bahwa awalnya adalah pada hari sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekira pukul 15.00 Wita, I MADE WIRANTARA Alias WIRAN datang ke rumah terdakwa, selanjutnya kami mengobrol dan terdakwa mengatakan "DEK mo jemak sertifikat jak BPKB sik PAK SELAWA kayang barang lenan, jeg onyanga sapu, Bes kejem PAK SELAWA dadi rentenir" yang artinya "DEK



sana ambil sertifikat dan BPKB di PAK SELAWA termasuk barang lainnya semua diambil, terlalu kejam PAK SELAWA jadi rentenir” dan di jawab oleh I MADE WIRANTARA Alias WIRAN ”nah lamun bo keto gen MANGKU” artinya ”ya kalau memang begitu aja PAK MANGKU” kemudian setelah itu I MADE WIRANTARA Alias WIRAN pulang ke tempat kos di BB Agung dan kemudian besoknya pada hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita I MADE WIRANTARA Alias WIRAN menelpon terdakwa untuk dibawa makanan (lontong) ke kostnya, dan sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa datang namun tidak membawa makanan (lontong) dan tidak lama kemudian datang orang yang bernama DEWA DEK (panggilan) ke kos dan sempat terdakwa mengobrol hanya mengenai pinjam uang saja dan kemudian terdakwa memberikan uang kepada I MADE WIRANTARA Alias WIRAN sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk beli nasi sebanyak 3 (tiga) bungkus dan setelah itu terdakwa dan I MADE WIRANTARA Alias WIRAN makan dan DEWA DEK (panggilan) tidak ikut makan dan selesai makan DEWA DEK (panggilan) langsung pulang dan terdakwa dengan I MADE WIRANTARA Alias WIRAN langsung mengobrol dan terdakwa mengatakan kepada I MADE WIRANTARA Alias WIRAN ”DEK mani Pak SELAWA yo ngayah nak ngajak ade nak mati” yang artinya ”DEK besok Pak SELAWA dia pergi mengantar orang meninggal” dan dijawab oleh I MADE WIRANTARA Alias WIRAN ”O nah berarti mani sepi bo ditu, nah mani bo dek mejalan” artinya ”O Ya berarti rumahnya sepi, ya besok KADEK jalan” selanjutnya saya bilang ”nah hati-hati” artinya ”O Ya berarti rumahnya sepi” dan kemudian sekitar pukul 00.15 Wita saya pulang dari kos I MADE WIRANTARA Alias WIRAN dan kemudian pada hari senin tanggal 8 Pebruari 2016 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa sempat SMS I MADE WIRANTARA Alias WIRAN yang isinya ”Dek dijene” artinya ”Dek dimana nih”, tetapi tidak dibalas, dan sekitar pukul 10.00 Wita datang I MADE WIRANTARA Alias WIRAN ke rumah terdakwa dan langsung menyerahkan tas plastik transparan warna putih yang berisi sertifikat tanah dan kantong kresek warna biru dan putih yang berisi BPKB sepeda motor dan sempat terdakwa bertanya kepada I MADE WIRANTARA Alias WIRAN ”ado nak nepukin” artinya ”ada orang yang melihat” dan dijawab ”ado nak nepukin tiang KU” artinya ”ada yang melihat saya PAK MANGKU”, selanjutnya terdakwa menyembunyikan barang-barang tersebut di belakang rumah tepatnya di antara tembok rumah dan tembok dapur, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil



terdakwa berkata “mo kauh laku melaib joha” artinya “kesana ke barat lari yang jauh” Kemudian I MADE WIRANTARA Alias WIRAN pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan berjalan kaki dan sekitar 3 (tiga) jam kemudian I MADE WIRANTARA Alias WIRAN kembali lagi ke rumah saya dengan alasan meminta bekal (uang) dan terdakwa kembali memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata “nah joha bo melaib kelod laku mejalan” artinya “ya sekarang pergilah jauh, ke selatan jalan” dan I MADE WIRANTARA Alias WIRAN sempat bilang “tiang sing ngelah bekel” artinya “saya tidak punya bekal” dan terdakwa bilang “Nah nyana baang bekel” artinya “artinya “Ya nanti di beri bekal” kemudian I MADE WIRANTARA Alias WIRAN pergi dari rumah terdakwa dan Sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa menelpon I MADE WIRANTARA Alias WIRAN menanyakan keberadaannya dan bilang kepada terdakwa berada di Pertamina Tuwed dan meminta terdakwa untuk mengambil KTP dan dompet di tempat kostnya dan setelah itu terdakwa bertemu dengan I MADE WIRANTARA Alias WIRAN di halte dekat Pertamina Tuwed dan terdakwa memberikan dompet dan KTP miliknya, sambil terdakwa mengatakan jika situasi gawat dan kembali terdakwa memberikan uang kepada I MADE WIRANTARA Alias WIRAN sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan I MADE WIRANTARA Alias WIRAN sendirian dan sekitar pukul 23.00 wita terdakwa di telephon oleh I MADE WIRANTARA Alias WIRAN dan terdakwa sempat bilang kepada I MADE WIRANTARA Alias WIRAN untuk mengajukannya balik dan dijawab “ya saya akan balik dan jangan saya di cari” dan terdakwa kemudian diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa tujuan terdakwa adalah agar pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada I WAYAN SELAWA tersebut lunas;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang melihatnya karena istri terdakwa ada di dapur dan I MADE WIRANTARA Alias WIRAN menyerahkan sertifikat dan BPKB tersebut di sebelah barat rumah tetapi sudah masuk di pekarangan rumah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya dan terdakwa hanya bilang agar pergi jauh;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat I MADE WIRANTARA Alias WIRAN sendiri dengan menggunakan sepeda motor yamaha jupiter MX DK 3625



ZB warna hitam dan STNK atas nama AHMAD ASRORI, Dusun Pebuahan Desa Banyubiru;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut milik terdakwa dan terdakwa dapat menggadaikan dari seseorang dan tidak lama kemudian sepeda motor tersebut dipinjam oleh I MADE WIRANTARA Alias WIRAN;
- Bahwa tidak ada, banyak barang-barang lain yang dibawa oleh I MADE WIRANTARA Alias WIRAN ke rumah terdakwa tetapi tidak ada barang lain yang terdakwa ketahui selain 1 (satu) buah BPKB no L-05788947. O a.n. I KETUT RAMAYASA;
- Bahwa dari semua barang bukti tersebut terdakwa hanya mengenal dengan 2 (dua) buah kantong plastik warna putih dan biru adalah tempat menaruh BPKB sepeda motor, 1 (satu) buah map plastik warna bening adalah tempat menaruh sertifikat dan surat-surat penting lainnya, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter MX 135 Dk 3625 ZB warna hitam serta STNK dan kunci kontaknya adalah sepeda motor yang digadaikan dirumah saya dan dipinjam oleh I MADE WIRANTARA Alias WIRAN, 1 (satu) buah BPKB atas nama I KETUT RAMAYASA adalah milik terdakwa yang disembunyikan di dalam lemari di rumah terdakwa, 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang atas nama I KETUT RAMAYASA adalah bukti pinjaman uang kepada I WAYAN SELAWA dan untuk barang bukti yang lain terdakwa tidak mengenalnya;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan pertama melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan dakwaan kedua melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 yang mana pasal tersebut mengandung unsur-unsur:

- Barang siapa;
- Mengambil suatu barang;



- Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk memiliki;
- Secara melawan hak/hukum;
- Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;
- Mereka yang dengan memberi, atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Ad. 1 Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti dalam persidangan, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa KETUT RAMAYASA ALS PAK MANGKU, yang mana terdakwa diketahui sehat jasmani maupun rohaninya serta terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan.

Oleh karenanya unsur Barang Siapa ini sepatutnya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad. 2 Mengambil suatu barang:

Berdasarkan keterangan saksi I Kadek Wirantara als Dek Wiran, terdakwa dan barang bukti bahwa terdakwa KETUT RAMAYASA Als. PAK MANGKU telah menganjurkan kepada DEK WIRAN melakukan pencurian barang-barang berupa sertifikat, BPKB sepeda motor dan surat berharga lainnya milik saksi I WAYAN SELAWA dimana pada hari senin tanggal 08 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 wita di rumah I Wayan Selawa di Banjar Munduk Tumpeng, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana mengambil sertifikat dan BPKB di dalam almari dalam kamar I Wayan Selawa.

Oleh karenanya unsur Mengambil Suatu Barang ini sepatutnya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan



Ad. 3 Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain:

Berdasarkan keterangan saksi I Wayan Selawa, I Putu Artana Yasa, Komang Diantara, Kadek Wirantara, terdakwa dan barang bukti berupa sertifikat, BPKB sepeda motor dan surat berharga lainnya merupakan milik saksi I WAYAN SELAWA yang beralamatkan di Br. Munduk Tumpeng, Ds. Berangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana adalah milik orang lain (I WAYAN SELAWA) dimana sertifikat dan BPKB atas nama orang lain yang masih memiliki hutang-piutang dengan I WAYAN SELAWA.

Oleh karenanya unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ini sepatutnya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

Ad. 4 Dengan maksud untuk memiliki:

Berdasarkan keterangan saksi I Wayan Selawa, Kadek Wirantara, terdakwa dan barang bukti berupa sertifikat, BPKB sepeda motor dan surat berharga lainnya milik saksi I WAYAN SELAWA yang beralamatkan di Br. Munduk Tumpeng, Ds. Berangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana adalah yang telah dititipkan dan disembunyikan oleh terdakwa dengan maksud untuk terdakwa miliki karena tidak memberitahukan kepada pemiliknya (I WAYAN SELAWA). Oleh karenanya unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki ini sepatutnya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

Ad. 5 Secara melawan hak/hukum:

Berdasarkan keterangan saksi I Wayan Selawa, Putu Artana Yasa, Komang Diantara, terdakwa dan barang bukti berupa sertifikat, BPKB sepeda motor dan surat berharga lainnya milik saksi I WAYAN SELAWA telah berada ditangan terdakwa namun sebelumnya tidak pernah meminta ijin dan tidak memberitahukan kepada pemilik atau yang menguasai yaitu I WAYAN SELAWA.

Oleh karenanya unsur Secara melawan hak/hukum ini sepatutnya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

Ad. 6 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu:

Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka kami akan membuktikan unsur yang terbukti menurut pendapat kami yaitu unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak. Berdasarkan keterangan saksi I Wayan Selawa, Putu Artanayasa, Komang Diantara, terdakwa dan barang bukti bahwa pada bagian kusen pintu ada bekas congkelan, dimana pintu rumah



saksi bagian selatan dalam keadaan tertutup dan terkunci dan memangdari dulutidak bisa dibuka, namun setelah kejadian pintu tersebut terbuka dan rusak dengan bekas congkelan.

Oleh karenanya unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusakinya sepatutnya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

Ad. 7 Mereka yang dengan memberi, atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka kami akan membuktikan unsur yang terbukti menurut pendapat kami yaitu unsur sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Berdasarkan keterangan saksi Kadek Wirantara, terdakwa dan barang bukti berupa sertifikat, BPKB sepeda motor dan surat berharga lainnya milik saksi I WAYAN SELAWA yang beralamatkan di Br. Munduk Tumpeng, Ds. Berangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana, hilang karena diambil oleh DEK WIRAN dan yang telah menganjurkan melakukan tindak pidana adalah terdakwa I KETUT RAMAYASA Als. PAK MANGKU dimana sebelumnya saksi Kadek Wirantara als Dek Wiran bertemu dengan terdakwa I KETUT RAMAYASA ALS PAK MANGKU pada hari sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekira pukul 15.00 wita di kost saksi Kadek Wirantara als Dek Wiran dan terdakwa mengatakan “dek jemak sertifikat jak BPKB sik pak selawa kayang barang lenan, jeg onyang sapu, bes kejem Pak selawa dadi rentenir” dan saksi Kadek Wirantara kemudian mengambil semua sertifikat dan BPKB serta surat berharga lainnya milik I Wayan Selawa.

Oleh karenanya unsur sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatanini sepatutnya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang mana pasal tersebut mengandung unsur-unsur:

- Barang siapa;
- Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;



- Sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Ad. 1Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I KETUT RAMAYASA ALS PAK MANGKU, yang mana terdakwa diketahui sehat jasmani maupun rohaninya serta terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan. Oleh karenanya unsur ini sepatutnya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Oleh karenanya unsur barang siapa ini sepatutnya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

Ad. 2Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan

Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka kami akan membuktikan unsur yang terbukti menurut pendapat kami yaitu unsur menyimpan dan menyembunyikan. Berdasarkan keterangan saksi Hariyanto, I Wayan Susianto, terdakwa dan barang bukti berupa sertifikat, BPKB sepeda motor dan surat berharga lainnya merupakan milik saksi I WAYAN SELAWA dan terdakwa telah menyimpan BPKB di dalam kamar tidur di atas lemari pakaian dan menyembunyikan BPKB sertifikat dan surat berharga lainnya di belakang rumah diantara tembok rumah dan tembok dapur tersebut dibelakang rumahnya.

Oleh karenanya unsur menyimpan dan menyembunyikan ini sepatutnya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

Ad. 3 Sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Berdasarkan keterangan saksi I Wayan Selawa, Hariyanto, Susianto, terdakwa dan barang bukti berupa sertifikat, BPKB sepeda motor dan surat berharga lainnya merupakan milik saksi I WAYAN SELAWA dan terdakwa telah menyimpan atau menyembunyikan barang tersebut dibelakang rumahnya dan terdakwa mengetahui barang-barang tersebut merupakan hasil pencurian.



Oleh karenanya unsur Sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ini sepatutnya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 dan pasal 480 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 dan pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka sampailah kini pada pertimbangan berapa hukuman (*straftoemeting*) yang pantas dan adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain daripada aspek yuridis yang telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri, bahwa pemidanaan bukan hanya sekedar memberikan efek jera dan nestapa bagi pelaku tindak pidana, namun lebih luas, pemidanaan adalah sebagai pembelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya lagi, dan juga putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis bukan hanya putusan yang sekedar memutus perkara, namun lebih penting lagi putusan yang akan dijatuhkan ini juga memberikan manfaat dan menyelesaikan masalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu



bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik itu alasan membenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka oleh karenanya terdakwa haruslah bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan penahanan dan terdapat cukup alasan untuk itu Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim mendapat cukup alasan, bahwa pidana yang dijatuhkan ini atas diri Terdakwa tersebut akan dikurangkan dengan waktu selama Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2040, a.n I WAYAN SUTIKA;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 5458, a.n I DEWA KADE TIRTA YASA;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2814, a.n I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2912, a.n NI KETUT WIRAT;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1414, a.n I MADE MELEM;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1791, a.n I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2779, a.n I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 583, a.n I MADE PARDANA;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2790, a.n I KETUT SUDIANTARA;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 762, a.n KAYAN WINTRA;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 326, a.n I KETUT LONDRA;
- 1 (satu) buah Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 568, a.n I KETUT DELA;
- 1 (satu) berkas Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 138/2015 tanggal 16 Juni 2015,;
- 1 (satu) buah akta jual beli no. 120/2002 tanggal 11 Maret 2002, nama I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah akta jual beli no. 442/Kec. Ngr/1991, nama I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah akta jual beli no. 49/2003 tanggal 13 Mei 2003, nama I KOMANG SURATNA;
- 1 (satu) buah akta jual beli no. 302/2015 tanggal 31 Agustus 2015, nama I MADE PARDANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB no K-01232140. O a.n. I NENGAH KADIASA;
- 1 (satu) buah BPKB no I-10179965 .O a.n. NI LUH JULI KOMALA WATI;
- 1 (satu) buah BPKB no H-06833425.O a.n. I KETUT TATAS;
- 1 (satu) buah BPKB no K-09161768. O a.n. I PUTU JULIANA;
- 1 (satu) buah BPKB no I-06619792.O a.n. I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah BPKB no 6918357. O a.n. I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah BPKB no 5851364. O a.n. I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah BPKB no 9192477. O a.n. I MADE SUPARTIKA;
- 1 (satu) buah BPKB no H-06428261. O a.n. I MADE JULIARTA;
- 1 (satu) buah BPKB no 4099131. O a.n. I WAYAN MALYA, PG. SPD;
- 1 (satu) buah BPKB no 0204342. O a.n. SELAMET NAHURO;
- 39 (Tiga Puluh Sembilan) SPPT a.n I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) Lembar SPPKB;
- 2 (dua) lembar kartu angsuran FIF;
- 1 (satu) lembar kartu sehat;
- 9 (Sembilan) lembar kwitansi cicilan FIF;
- 1 (satu) lembar PBB sementara;
- 5 (Lima) buah KTP;
- 2 (dua) buah Raport;
- 3 (tiga) buah surat perjanjian kontrak hasil cengkeh;
- 1 (satu) gabung surat subsidi pembelian motor;
- 2 (dua) buah kartu KK;
- 3 (tiga) lembar ijazah;
- 1 (satu) lembar akta kelahiran;
- 1 (satu) lembar akta perkawinan;
- 2 (dua) buah kantong plastik warna putih dan biru;
- 4 (Empat) buah map warna biru;
- 1 (satu) buah map plastik warna bening;
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang atas nama I KETUT RAMAYASA
Alias PAK MANGKU;
- 1 (satu) buah BPKB no L-05788947. O a.n. I KETUT RAMAYASA;

Oleh karena barang-barang tersebut adalah barang-barang yang diambil dari rumah saksi I Wayan Selawa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi i Wayan Selawa, sedangkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit spm Yamaha jupiter mx 135 DK 3625 ZB, warna hitam, tahun 2009, stnk a.n. AHMAD ASRORI, alamat Dsn. Pebuahan, Banyubiru, Kec. Negara, Jembrana. Noka : MH31S70069K527104, Nosin : 1S7-527059, No BPKB : 6518313.O, beserta STNK dan kunci kontaknya;

Adalah sepeda motor yang dikuasai oleh terdakwa dengan cara menerima gadai dari seseorang dan barang bukti tersebut merupakan alat transportasi serta memiliki nilai ekonomis bagi terdakwa dan bagi si pemberi gadai kepada terdakwa, maka dengan demikian sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan – ketentuan dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 dan pasal 480 ayat (1) KUHP serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT RAMAYASA alias PAK MANGKU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menganjurkan orang lain supaya melakukan pencurian” dan tindak pidana “Penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2040, a.n I WAYAN SUTIKA;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 5458, a.n I DEWA KADE TIRTA YASA;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2814, a.n I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2912, a.n NI KETUT WIRAT;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1414, a.n I MADE MELEM;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1791, a.n I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2779, a.n I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 583, a.n I MADE PARDANA;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2790, a.n I KETUT SUDIANTARA;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 762, a.n KAYAN WINTRA;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 326, a.n I KETUT LONDRA;
- 1 (satu) buah Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 568, a.n I KETUT DELA;
- 1 (satu) berkas Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 138/2015 tanggal 16 Juni 201,;
- 1 (satu) buah akta jual beli no. 120/2002 tanggal 11 Maret 2002, nama I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah akta jual beli no. 442/Kec. Ngr/1991, nama I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah akta jual beli no. 49/2003 tanggal 13 Mei 2003, nama I KOMANG SURATNA;
- 1 (satu) buah akta jual beli no. 302/2015 tanggal 31 Agustus 2015, nama I MADE PARDANA;
- 1 (satu) buah BPKB no K-01232140. O a.n. I NENGGAH KADIASA;
- 1 (satu) buah BPKB no I-10179965 .O a.n. NI LUH JULI KOMALA WATI;
- 1 (satu) buah BPKB no H-06833425.O a.n. I KETUT TATAS;
- 1 (satu) buah BPKB no K-09161768. O a.n. I PUTU JULIANA;
- 1 (satu) buah BPKB no I-06619792.O a.n. I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah BPKB no 6918357. O a.n. I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah BPKB no 5851364. O a.n. I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) buah BPKB no 9192477. O a.n. I MADE SUPARTIKA;
- 1 (satu) buah BPKB no H-06428261. O a.n. I MADE JULIARTA;
- 1 (satu) buah BPKB no 4099131. O a.n. I WAYAN MALYA, PG. SPD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB no 0204342. O a.n. SELAMET NAHURO;
- 39 (Tiga Puluh Sembilan) SPPT a.n I WAYAN SELAWA;
- 1 (satu) Lembar SPPKB;
- 2 (dua) lembar kartu angsuran FIF;
- 1 (satu) lembar kartu sehat;
- 9 (Sembilan) lembar kwitansi cicilan FIF;
- 1 (satu) lembar PBB sementara;
- 5 (Lima) buah KTP;
- 2 (dua) buah Raport;
- 3 (tiga) buah surat perjanjian kontrak hasil cengkeh;
- 1 (satu) gabung surat subsidi pembelian motor;
- 2 (dua) buah kartu KK;
- 3 (tiga) lembar ijazah;
- 1 (satu) lembar akta kelahiran;
- 1 (satu) lembar akta perkawinan;
- 2 (dua) buah kantong plastik warna putih dan biru;
- 4 (Empat) buah map warna biru;
- 1 (satu) buah map plastik warna bening;
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang atas nama I KETUT RAMAYASA Alias PAK MANGKU;
- 1 (satu) buah BPKB no L-05788947. O a.n. I KETUT RAMAYASA;

Dikembalikan kepada saksi korban I Wayan Selawa;

- 1 (satu) unit spm Yamaha jupiter mx 135 DK 3625 ZB, warna hitam, tahun 2009, stnk a.n. AHMAD ASRORI, alamat Dsn. Pebuahan, Banyubiru, Kec. Negara, Jembrana. Noka : MH31S70069K527104, Nosin : 1S7-527059, No BPKB : 6518313.O, beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Jumat, tanggal 22 April 2016 oleh kami Dameria F. Simanjuntak, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ronny Widodo, SH.,MH, SH.MH., dan M. Syafrudin P.N, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2016 oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh I Made Puja Adnyana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh I Made Gede Bamaxs Wira Wibowo, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ronny Widodo, SH.MH

Dameria F. Simanjuntak, SH.,M.Hum

M. Syafrudin P.N, SH.MH

Panitera Pengganti,

I Made Puja Adnyana, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)